

BAB II KERANGKA TEORI

A. At-Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir menurut etimologi ialah wujud *isim masdar* dari “*fassara-yufassiru-tafsiran*” mengikuti wazan “*fa’alaf’ala-yufa’ilu-taf’ilan*” yang berarti memaparkan, memahamkan, dan menerangkan. Tafsir juga mempunyai arti kebahasaan seperti *al-kasyf* (menyingkap), *al-ibanah* (menjelaskan), serta *al-izhar* (memperlihatkan arti yang tersembunyi). Pada al-Qur’an dijelaskan dalam Qs. Al-Furqan ayat 33:²¹

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya: “Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik tafsir-nya”

Sedangkan kata tafsir secara terminologi merupakan sebuah rangkaian penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur’an guna mendapatkan pemahaman terhadap arti yang terdapat pada teks al-Qur’an. Sebagian ulama berpendapat ketika mendefinisikan istilah tafsir, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut al-Kilabi, tafsir merupakan penjelasan yang menerangkan makna al-Qur’an, serta memaparkan sesuai keinginan nash, isyarat, atau tujuannya.
- b. Menurut al-Zarkasyi, tafsir merupakan ilmu untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur’an serta menyimpulkan kandungan hukum dan hikmah yang terkandung didalamnya.
- c. Menurut al-Zarqani, tafsir merupakan ilmu yang menelaah mengenai al-Qur’an dalam aspek makna sejalan dengan yang diinginkan Allah sebatas kemampuan manusia.²²
- d. Menurut Abu Hayyan merupakan bidang yang menelaah cara pengucapan lafal-lafal al-Qur’an (mencakup ilmu qira’at), ilmu bahasa Arab yang

²¹ Ahmad Atabik, “Perkembangan Tafsir Modern Di Indonesia,” *Hermeneutik* 8, no. 2 (2014): 308.

²² Wely Dozan dan Muhamad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Tafsir Al-Qur’an* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 2-3.

membentuk tiap lafadz itu, hukum-hukumnya baik berdiri sendiri maupun ketika berada dalam suatu kalimat, makna-maknanya yang terkandung dalam tarkib termasuk ilmu hakikat dan majaz, serta segala hal yang terkait.²³

2. Syarat-Syarat Mufasir

Berikut ini ialah beberapa syarat yang wajib dipunyai oleh musafir menurut para ulama, diantaranya:

- a. Sehat akidah
- b. Terbebas dari hawa nafsu
- c. Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an lebih dahulu
- d. Menafsirkan al-Qur'an berdasarkan as-Sunnah
- e. Apabila menafsirkan al-Qur'an tidak ada dalam sunnah, hendaklah melihat perkataan para sahabat.
- f. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, maupun pendapat para sahabat, hendaklah merujuk kepada para tabi'in dengan penukilan yang shahih.
- g. Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik.
- h. Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an seperti ilmu qira'at.
- i. Ketajaman dalam pemahaman.²⁴

3. Klasifikasi Tafsir

Muhammad 'Ali al-Shabuni mengatakan bahwa lazimnya cara tafsir yang jarang tidak digunakan ulama tafsir dibagi tiga macam, yakni *tafsir bi al-ma'tsur*, *tafsir bi al-ra'yi*, dan *tafsir bi al-isyari*.

- a. *Tafsir bi al-ma'tsur* (*tafsir bi al-riwayah* atau *tafsir bi al-naqli*)

Tafsir bi al-Ma'tsur merupakan metode tafsir dengan dasar periwayatan, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan as-Sunnah, serta perkataan sahabat. *Tafsir bi al-ma'tsur* disebut juga dengan tafsir bi al-ra'yi.

²³ Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 13-15.

²⁴ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 414-417.

b. *Tafsir bi al-ra'yi*

Tafsir bi al-Ra'yi merupakan penafsiran yang memakai rasional atau ijtihad yang beracuan pada nalar yang valid, pola bernalar yang benar, serta dengan persyaratan yang ketat. Nama lain dari tafsir ini ialah *tafsir bi al-dirayah* atau *tafsir bi al-ma'qul*.

Para ulama' memiliki pendapat yang berbeda, salah satunya membolehkan dan lainnya melarang menggunakan *tafsir bi al-ra'yi*. Kelompok yang melarang dalam penggunaan *tafsir bi al-ra'yi* mempunyai dasar sebagai berikut: Pertama, kalam Allah pada Qs. al-Baqarah ayat 169 yang artinya: "...Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". Kedua, tuntutan agar ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya memakai pendapat nalar dalam hadis Nabi SAW. Ketiga, Allah telah mengamanahkan tugas kepada Rasulullah sebagai penjelas bagi umat-Nya, jadi keterangan dari sumber lain tidak diperlukan lagi. Keempat, panutan dari para sahabat yang tidak menafsirkan al-Qur'an dengan pandangannya sendiri.²⁵

Kelompok yang memperbolehkan menggunakan *tafsir bi al-ra'yi* memiliki argumen sebagai berikut: Pertama, Allah menganjurkan kepada umat-Nya untuk berpikir, berenung, melakukan penelitian. Firman Allah Qs. Shad ayat 29 yang artinya: "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran". Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang tidak mengetahui sebuah urusan supaya menanyakannya kepada para ulama' sebab dapat memberikan penyelesaian melalui meng-*istinbath*-kan persoalan yang dialami. Ketiga, apabila menafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad dilarang, maka kegiatan ijtihad pun dilarang juga. Keempat, semua para sahabat tentunya membaca al-Qur'an, tetapi masih terdapat perbedaan pemahaman tafsir, karena tidak semua sahabat mendengarkan penjelasan langsung dari Nabi. Jika semua sahabat sudah diterangkan oleh Nabi,

²⁵ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an* (Depok: Kencana, 2017), 137-160.

apakah mungkin terdapat perbedaan? Pada kenyataannya masih terjadi berbagai pendapat. Kelima, jika *ta'wil* ayat al-Qur'an hanya spesifik dalam *sima'* atau pendengaran, hingga maksud dari segala do'a yang dipanjatkan Nabi bagi Ibn Abbas: "Wahai Tuhan berilah ia pemahaman agama dan ajarkanlah *takwil* kepadanya" Sedangkan *takwil* mengacu kepada *tafsir bi al-ra'yi* dan *ijtihad*.

c. Tafsir bi al-Isyari

Tafsir bi al-Isyari merupakan penafsiran yang tidak memfokuskan pada makna lahirnya.²⁶ Tafsir *isyari* apabila melalui petunjuk yang samar bisa mengakibatkan kesesatan, tapi selagi beliau adalah hasil peraturan yang baik (*istinbath*) disertai dukungan petunjuk kevalidannya maka bisa disetujui.²⁷

Terdapat ulama yang menolak, menerima dan menganggap sebagai pertanda keutuhan iman, Sebagian berpendapat sebagai pelanggaran, penyelewengan agama serta kesesatan.²⁸

4. Metode Tafsir

Secara garis besar terdapat empat jenis cara tafsir yakni, cara *ijmali*, cara *tahlili*, dan cara *muqaran* serta cara *maudhu'i*.

a. Metode Ijmali (Global)

Metode *ijmali* merupakan metode yang memaparkan ayat-ayat al-Qur'an dengan singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Sistematika tafsir *ijmali* membuntuti rangkaian ayat sesuai urutan *mushaf*.

Metode *ijmali* tentunya ketika menafsirkan al-Qur'an mempunyai keunggulan dan kekurangan, diantaranya ialah:

1) Keunggulan

Kelebihan metode *ijmali* yakni praktis dan mudah dimengerti, bebas dari penafsiran *israiliyat*, serta menggunakan bahasa yang singkat sehingga akrab dengan bahasa al-Qur'an.

²⁶ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, 137-160.

²⁷ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 447.

²⁸ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, 161.

2) Kekurangan

Kekurangan metode ijmalî yaitu memunculkan arahan al-Qur'an berkarakter parsial serta tidak adanya tempat untuk memberikan uraian yang memuaskan terhadap pemahaman suatu ayat.

b. Metode Tahlili (Analitis)

Metode tahlili merupakan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui cara menguraikan semua aspek yang terkandung dalam suatu ayat serta menjelaskan arti yang tercakup didalamnya sejalan keahlian mufasir yang menafsirkan ayat tersebut dengan memaparkan arti yang dikandung ayat demi ayat serta surah demi surah sesuai urutan pada mushaf. Paparan itu menyangkut definisi kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitan dengan ayat yang lain, serta berbagai pendapat mengenai tafsiran ayat tersebut, baik yang diberikan oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in ataupun ahli tafsir. Metode tahlili mengambil wujud *ma'tsur* (riwayat), dan *ra'yi* (pemikiran).

Metode tahlili juga memiliki kelebihan serta kekurangan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kelebihan

Kelebihan metode tahlili yaitu ruang lingkup yang luas, dan terkandung semua ide serta gagasan mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an.

2) Kekurangan

Kekurangan metode tahlili yaitu menjadikan arahan al-Qur'an parsial, mewujudkan penafsiran yang subjektif, dan melewati pemikiran yang *israilliyat*.²⁹

c. Metode Muqarin (Komparatif)

Metode muqarin merupakan cara penafsiran melalui perbandingan ayat dengan ayat maupun ayat dengan hadits yang memiliki persamaan atau kemiripan dari sudut pandang isi atau redaksinya dan membandingkan antara pandangan para ulama tafsir dengan mengunggulkan sisi perbedaan.

²⁹ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran A-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 13-60.

1) Kelebihan

Kelebihan metode muqarin yaitu memberikan pemahaman yang luas, mengajarkan untuk selalu bersikap toleransi, menangkap berbagai pandangan mengenai suatu ayat, serta mufasir didorong untuk menganalisis berbagai ayat, hadits maupun pandangan para mufasir.

2) Kelemahan

Kelemahan metode muqarin yaitu pemahaman metode ini tidak bisa diajarkan kepada seseorang yang baru mempelajari bidang tafsir, dalam menjawab persoalan metode muqarin kurang dapat diandalkan, dan metode ini lebih cenderung menelusuri penafsiran terdahulu dibandingkan mewujudkan penafsiran baru.

d. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode maudhu'i merupakan cara mengkaji teks al-Qur'an sejalan dengan topik yang ditentukan, mengumpulkan berbagai ayat terkait tema, kemudian mengkaji ayat tersebut secara mendalam hingga tuntas. Contohnya asbab al-nuzul, kosa kata, dan lain sebagainya. Cara maudhu'i juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya:

1) Kelebihan

Kelebihan metode muqarin yaitu menjawab suatu permasalahan dalam kehidupan, praktis, sistematis, dinamis, serta menjadikan pemahaman yang utuh.

2) Kelemahan

Kelemahan metode muqarin yaitu memenggal ayat al-Qur'an dan memberikan pembatasan pemahaman ayat.³⁰

B. Konsep Tafsir Maqashidi**1. Definisi Tafsir Maqashidi**

Secara etimologis, istilah tafsir *maqashidi* merupakan susunan sifat *maushuf* yang terdiri dari dua kata "tafsir dan *maqashidi*". Kata *maqashidi* merupakan bentuk plural dari

³⁰ Hujair A H Sanaky, "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin]," *Al-Mawarid* XVIII (2008): 278–181.

kata *maqshad* yang memiliki arti tujuan, maksud, jalan yang lurus dan sikap moderasi. Term *maqashid* diulang empat kali dalam al-Qur'an. Pertama, '*al-qasd*' terdapat dalam Qs. al-Nahl ayat 9 yang memiliki arti jalan yang lurus (*istiqamah al-thariq*). Kedua '*waqshid*' dalam Qs. Luqman ayat 19 yang memiliki arti bersikap moderat (*al-tawassut*). Ketiga, '*qashidan*' dalam Qs. al-Taubah ayat 42 yang memiliki arti perjalanan yang mudah (*safaran sahl*). Keempat, '*muqtashid*' dalam Qs al-Fathir ayat 32 yang memiliki arti orang yang lurus.

Melihat variasi makna diatas, maka gagasan tafsir *maqashidi* merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang memadukan elemen sebagai berikut: 1) lurus dari segi metode yang sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. 2) mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan teks dan konteks. 3) moderat dalam mendudukan dalil *naql* dan '*aql*. Hal ini supaya dapat menangkap *maqashid* al-Qur'an baik yang bersifat partikular maupun universal sehingga bisa merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*).³¹

Tafsir *maqashidi* juga didefinisikan sebagai tafsir yang menguak makna logis dan tujuan al-Qur'an baik secara umum maupun keseluruhan melalui uraian cara memanfaatkannya guna mewujudkan kemashlahatan manusia.

General dalam arti tersebut diartikan sebagai *al-maqasid al-'ammah* (tujuan umum) dari al-Qur'an. *Maqasid* umum merupakan tujuan-tujuan yang muncul dalam teks al-Qur'an tersebut serta diungkapkan oleh mayoritas ulama. Sedangkan parsial merupakan *al-maqasid al-juz'iyah* yang dispesifikasikan untuk tema atau topik, surah, segolongan ayat tertentu, ataupun satu ayat maupun satu lafal disertai penjelasannya.

Bagian "menjelaskan cara memanfaatkannya", dimasukkan dalam artian guna menegaskan jika tafsir tidaklah sekedar tafsir. Tafsir berupaya menguraikan

³¹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 32.

beberapa langkah guna meluruskan petunjuk al-Qur'an di dasarkan kontemporer.³²

Tafsir *maqashidi* merupakan sebuah penafsiran yang didasarkan pada nilai-nilai dan tujuan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tidak dapat disangkal bahwa masalah dan persoalan kehidupan saat ini terus berubah secara dinamis. Maka, tafsir *maqashidi* berusaha untuk menghasilkan penafsiran yang konstruktif dengan waktu, sehingga dapat memberikan solusi untuk kemaslahatan.³³

2. Syarat-syarat Mufasir *Maqashidi*

Agar mufasir layak menafsirkan al-Qur'an secara *maqashidi*, maka wajib terpenuhi persyaratan dan adab dibawah ini:

a. Memahami bahasa Arab dan penerapannya

Al-Qur'an diwahyukan dengan bahasa Arab, siapapun yang tidak dapat memahami bahasa Arab dari segi lafal, ungkapan, maksud ataupun tata cara orang Arab menggunakannya, maka akan sulit baginya mencapai pemahaman *maqashid* lafal ataupun makna al-Qur'an.

Al-Syatibi menjelaskan pentingnya pengetahuan bahasa Arab guna mempelajari syariat, karena al-Qur'an merupakan tiang syariat juga pangkal akar serta sumber rujukannya. Beliau menyatakan: "Ketika syariat diturunkan dengan bahasa Arab, maka tidaklah seseorang mampu memahaminya dengan pemahaman yang sebenar-benarnya kecuali memahami bahasa Arab dengan baik."³⁴

b. Melakukan tadabur dan berusaha hidup bersama dengan al-Qur'an.

Sikap penting yang harus dimiliki mufasir *maqashidi* adalah bertekad untuk selalu menadaburi al-Qur'an serta berusaha hidup bersama al-Qur'an. Oleh sebab itulah Allah menjelaskan maksud diturunkannya al-Qur'an ialah agar manusia membaca dan berusaha menghayati. Allah berfirman dalam Qs. Shad ayat 29:

³² Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), 20-21.

³³ Ahmad Atabik, "Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation," *Equilibrium* 9, no. 2 (2021): 431-32.

³⁴ Wasfi 'Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 111-113.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.”

Al-Syatibi menekankan bahwa tadabur hanya dilakukan oleh orang yang memperhatikan *maqashid* al-Qur’an. Hal itu menjelaskan mengapa orang yang menolak *maqashid* al-Qur’an sulit diminta melakukan tadabur atas al-Qur’an.

- c. Mengamalkan, mengajarkan, dan berjihad dengan al-Qur’an

Amal baik selalu beriringan dengan iman kepada Allah. Allah berfirman dalam Qs. al-Bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”

Ayat itu menunjukkan bahwa iman tidak berguna jika tidak diikuti amal baik, dan amal baik tidak akan memiliki jejak kecuali yang berpijak pada keimanan.

- d. Mencermati kebutuhan umat dalam naungan *maqashid* umum al-Qur’an.³⁵

3. Sejarah Tafsir *Maqashidi*

Munculnya tafsir *maqashidi* mempunyai pijakan sejarah yang cukup erat. Berikut sejarah perkembangan tafsir *maqashidi*: **Pertama**, Era Formatis-Praktis. Data sejarah menjelaskan ketika tafsir *maqashidi* telah diimplementasikan sejak zaman Nabi Muhammad. Salah satunya, Nabi Muhammad pernah tidak menerapkan hukum potong tangan untuk pencuri atau yang tertera dalam Qs. al-Maidah ayat 38. Nabi saw mempertimbangkan *maqashid* (kemaslahatan bagi umat Islam), karena cemas apabila dihukumi potong tangan bagi pencuri, pencuri tersebut memberitahukan rahasia umat

³⁵ Wasfi ‘Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 111-128.

Islam kepada musuh, maka Nabi bersabda: “Janganlah tangan dipotong tangan (karena mencuri) di saat perang”.

Historisipun sudah memaparkan jika sahabat-sahabat mengimplementasikan paradigma tafsir *maqashidi*. Contohnya, Umar bin Khathab pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri sebab dalam keadaan darurat atau musim sulit di kota Madinah. Saat itu, aset yang dicuri adalah Baitul Mal. Umar bin Khattab berpendapat jika pencuri tersebut sebetulnya bukan mencuri pada pengertian sesungguhnya, akan tetapi mengambil haknya lebih dulu sebab dalam keadaan darurat, sehingga tidak wajib dihukum potong tangan.

Kedua, Era Teoritis-Konseptual. Setelah era Nabi dan sahabat, teori *maqashidi* berkembang mulai dari munculnya tokoh-tokoh ahli Ushul Fiqh pada abad III-VIII H. Diantara tokoh ahli Ushul Fiqh: Al-Tirmidzi al-Hakim (w. 269 H) melalui karyanya yang berjudul *al-Shalah wa Maqashidiha* (Shalat dan Maksud Tujuannya) dan *al-Haj wa Asraruhu* (haji dan rahasianya). Abu Zaid al-Balkhi (w.322 H) melalui karyanya *al-Ibanah wal `Ilal al-Diyamah* (dimensi *maqashidi* dalam soal muamalah. Beliau juga menulis kitab *Mashalih al-Abdan wal Anfus* (kemaslahatan raga dan jiwa). Al-Qaffal al-Kabir (w.365 H), dengan karyanya *Mahasin al-Syara`i* (keindahan hukum-hukum syariat). Lalu diteruskan oleh Imam al-Qaffal menyusun bab fikih mengenai thaharah, disertai penjelasan *maqashid*.³⁶

Ketiga, Era Teoritis-Konseptual. pada abad V-VIII. Perkembangan teori *maqashidi* dapat dipandang dari tulisan Abu Ma`alli al-Juwaini (w. 478 H) yang berjudul *al-Burhan fi Ushul Fiqh* yang memperkenalkan mengenai teori hirarkhi *maqashid* dan keniscayaan *maqashidi* menjadi *dlaruri* (darurat), *al-hajah al-`ammah* (kebutuhan publik). *al-makrumat* (perilaku moral yang mulia), dan *al-mandubat* (anjaran-anjaran). Selain itu, beliau juga menulis kitab *Ghiyas al-Umam* (penyelamat umat).

Kemudian, teori Abu Ma`alli al-Juwaini dilanjutkan oleh Imam Ghazali (w. 505 H) yang merupakan murid dari Imam al-Juwaini. Imam al-Ghazali merumuskan *al-ushul al-khamsah* yang terbagi pada 5 hal yakni, menjaga agama,

³⁶ Mustaqim, “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 20-27.

akal, jiwa, keturunan, dan harta. Al-Ghazali juga meneruskan teori hirarkhi *maqashid* al-Juwaini menjadi *dlaruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (skunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Selanjutnya, al-Izz Ibn Abd al-Salam (w. 660 H) yang menyusun beberapa kitab dengan judul *Maqashid al-Shalah*, *Maqashid al-Shaum*, dan *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kemudian, Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H) juga telah menyusun kitab *al-Furuq: Anwa' al-Buruq fi Anwa' al-Furuq* atau rahasia syariat dan hikmahnya. Beliau juga memperkenalkan *fath al-dzara'i* atau membuka pintu mendapatkan kemaslahatan.

Kemudian muncul pula Syamsuddin Ibnul Qayyim (w. 748 H) dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* tentang *al-hiyal al-fiqhiyah* yaitu trik fiqh yang berlawanan dengan teori *maqashidi*. Selanjutnya, Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kesesuaian dan dasar-dasar syariat). Beliau menyebutkan beberapa teori *maqashid* yang terdiri dari hakikat, macam, hirarkhi *maqashidi*. Perkembangan teori *maqashidi* ini lebih sempurna dari sebelumnya.³⁷

Keempat, Era Reformatis-Kritis yang dikembangkan oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Ahmad al-Raisuni, Alal al-Fas, dan Jasser Audah.³⁸

4. Hierarki Nilai *Maqashid*

Kemaslahatan manusia dapat dicapai dengan adanya kewajiban-kewajiban (*taklif*) yang diberikan Allah SWT kepada manusia berupa hukum-hukum-Nya untuk mencapai tujuan tertentu. Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* membagi *maqashid* menjadi dua yakni: Pertama, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan). Kedua, *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Pertama, *Qashdu al-syari'* dibagi menjadi empat macam yakni: Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*. Kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*. Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*. Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sedangkan untuk *qashdu al-mukallaf*, imam Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung didalamnya.

³⁷ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi*," 27-29.

³⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 20-

Selanjutnya, akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* sebagai berikut: Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Imam Syatibi membagi mashlahah ini menjadi tiga derajat, yakni: *Dharuriyyat* merupakan suatu keharusan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Apabila seseorang masalahah *dharuriyyat*-nya tidak terwujud, maka menjadikan kehancuran di dunia dan di akhirat.

Masalahah *dharuriyyat* terbagi menjadi lima (*maqashid al-Khamsah*) yaitu:

Hajiyyat ialah masalahah untuk mempermudah serta menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. *Tahsiniyyat* merupakan pelengkap atau penyempurna dari *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.

Kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami). Buku *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Raisuni merangkum lima pokok masalahah pada *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* menjadi dua poin. Pertama, Allah menetapkan syariat dengan bahasa Arab, untuk mempelajarinya wajib mengerti Bahasa Arab. Kedua, jika syariat mempelajari keadaan umat, untuk itu syariat tersebut diwahyukan sejalan dengan keadaan umat.

Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban atau tanggung jawab pada hamba-Nya). Imam al-Syatibi membahas dua masalah mengenai hal ini yakni: Pertama, *al-taklif bima la yuthaqa* (pembebanan diluar kemampuan seorang hamba). Asy-Syatibi menerangkan bahwa Allah menerapkan syariat pada umat-Nya yang cakap, apabila umat tersebut belum cakap maka Allah tidak akan menugaskan syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, *al-taklif bima fih masyaqqah* (pembebanan yang terdapat kesulitan). Allah mempermudah beban hamba-Nya apabila pada *taklif* terdapat kesusahan. Seperti rukhsah shalat jama' bagi para mufasir.

Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat). Imam al-Syatibi memaparkan jika

Allah tidak akan memastikan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah *taklif*.³⁹

Kedua. ***Qashdu al-mukallaf***. Imam al-Syatibi memaparkan ada 12 masalah yang terkandung pada *qashdu al-mukallaf*. Berikut akan dipaparkan tiga masalah dari keseluruhan, diantaranya: Pertama, *anna al-a'mal bi an-niyah* (sesungguhnya amal bergantung pada niat). Segala *qashdu* atau maksud amal mukallaf didasarkan pada niatnya. Apabila niatnya benar maka perbuatannya menjadi benar dan sebaliknya. Termasuk ibadah dan riya' Ketika melakukan perbuatan ditakar dari niatnya.

Kedua, *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* (maksud/tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah). Allah menghendaki fungsi suatu syariat ialah masalahat bagi hamba-Nya, untuk itu mukallaf wajib mempunyai fungsi yang sejalan dengan Allah. Seperti penjagaan masalahat, seorang hamba harus melindungi masalahat dirinya yang termasuk dalam masalahat *dlaruriyyat*.

Ketiga, *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* (barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, maka termasuk batil).⁴⁰

5. Aspek *Maqashid*

Aspek *maqashid* mengacu kepada lima pemeliharaan yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Berikut penjelasan mengenai *maqashid al-khamsah*:

a. Memelihara agama (*hifz al-din*).

Agama ialah tingkatan yang paling penting dalam *maqashid al-khamsah*. Terdapat dua pokok penting dalam pemeliharaan Agama. **Pertama**, Agama merupakan fitrah bagi manusia, apabila keluar dari fitrahnya maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan. **Kedua**, memelihara Agama ialah *maqashid* yang sangat vital dan tidak ada kesia-siaan.

Contoh pemeliharaan Agama dalam penerapan terhadap *dharuriyat* yakni diperintahkannya untuk

³⁹ Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah* 3, no. 2 (2018): 116–118.

⁴⁰ Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi,

mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Sebaliknya, berkaitan terhadap pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan ketiadaan, seperti melakukan jihad, hukuman untuk orang yang keluar dari agama islam (murtad). Hal ini dapat mendatangkan kemafsdatan terhadap agama atau *dar'ul mafasid*.

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).

Memelihara jiwa juga merupakan kemaslahatan yang penting serta menolak hal yang *mafsadah*. Jiwa disini diartikan jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka bukan termasuk jiwa yang terpelihara sebab ia adalah lawan dari Islam. Para ulama' memberikan contoh terhadap pemeliharaan jiwa yakni dilarang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at Islam, tidak diperbolehkannya bunuh diri ataupun membunuh anak sebab cemas akan miskin.

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*).

Memelihara akal disini yakni menjaga akal supaya tidak rusak. Jika akal si mukallaf rusak maka ia menjadi sumber persoalan serta tidak akan memberi bermanfaat dalam masyarakat. Imam al-Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal melalui dilarangnya meminum khamr yang bisa merusak akal, termasuk juga merusak Agama. Apabila akal telah rusak maka terbuka peluang untuk melakukan kejahatan serta merusak semua kemaslahatan, baik *dharuri*, *hajjiyat*, maupun *tahsini*. Terpeliharanya akal bisa dijalankan melalui terjaminnya kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya.

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

Memelihara keturunan atau kehormatan merupakan bentuk pemeliharaan kelestarian manusia untuk mencegah perbuatan yang merusak diri dan keturunan seperti zina. Terpeliharanya keturunan diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik.⁴¹

⁴¹ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahtan Dan Penerapannya," *Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 17–19.

- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Pemeliharaan harta ditujukan guna mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti mencuri, perampokan terhadap harta lain, serta harta harus dipelihara melalui jalan mendistribusikan dengan cara valid dan baik. Terpeliharanya harta dapat dilakukan dengan berusaha dan bekerja sesuai daya yang dimiliki.⁴²

6. Teori Tafsir *Maqashidi*

Menurut Prof. Abdul Mustaqim yang merupakan satu diantara guru besar tafsir al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga menggolongkan teori tafsir *maqashidi* ke dalam tiga hierarki ontologis, diantaranya: **Pertama**, tafsir *maqashidi as philosophy* (tafsir *maqashidi* sebagai falsafah tafsir). Nilai-nilai *maqashid* dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran al-Qur'an. Dalam hal ini, *maqashid* yang beliau maksud ialah nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqashid al-'ammah*) yang menjadi cita-cita bagi al-Qur'an guna mewujudkan masalah serta menolak *mafsadah*. Semacam nilai kemanusiaan (*insaniyah*), nilai keadilan (*al-'adalah/ justice*), nilai kesetaraan (*al-musawah/ equality*), nilai pembebasan (*al-taharrur/ liberation*), dan nilai tanggung jawab (*mas'uliyah/ responsibility*).

Sebagai contoh dalam Qs. al-Nisa' ayat 4 serta Qs. al-Maidah ayat 6 yang berbunyi: “*Aw lamastum al-nisa'* (atau kalian menyentuh perempuan)”. Ayat ini dikaitkan dengan salah satu hal yang membatalkan wudhu ataupun tayamum. Kata “menyentuh” mengandung maksud supaya kaum laki-laki memperlakukan perempuan secara lembut dan tidak kasar. Sebab kata “*lamasa*” meniscayakan sikap kelembutan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebaikan serta kepatuhan antara suami-istri (Qs. al-Nisa' ayat 19). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqashid* pernikahan, yakni kedamaian (*sakinah*) cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Sebaliknya, jika kaum laki-laki bersikap kasar kepada perempuan, tentu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Bahkan juga bisa mengancam kehormatan dan jiwa perempuan.

⁴² Ismardi Ilyas, “Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah, 19.

Kedua, tafsir *maqashidi as methodology*. Tafsir *maqashidi* sebagai metodologi meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran al-Qur'an yang berbasis teori *maqashid*. Berarti tafsir *maqashidi* akan menegaskan pentingnya pemaparan *maqashid al-syariah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Tafsir *maqashidi* pola kedua ini ditekankan pada ayat-ayat hukum. Contohnya pada Qs. al-Maidah ayat 38 mengenai ketetapan potong tangan untuk pencuri. Dalam hal ini penafsir wajib mempelajari teori *maqashid al-syariah* jika tujuan dari syariat ialah agar tercapai masalah dan menyingkir dari kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Para ulama' memaparkan jika dalam merealisasikan masalah tersebut perlu melakukan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Maka, akibatnya harus ada sanksi hukum bagi si pencuri. Namun demikian, dengan mempertimbangkan dimensi *maqashidi* penafsiran Qs. al-Maidah ayat 38 dapat dikembangkan lagi, bukan hanya sekedar memberikan sanksi hukum dengan memotong tangan atau memenjarakan si pencuri, melainkan terdapat usaha kreatif guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seperti pemerintah wajib mewujudkan lapangan kerja dan sistem pengawasan yang ketat sehingga tidak lagi terjadi pencurian. Jadi *maqashid hifz mal* bukan hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif dan developmental.⁴³

Ketiga, tafsir *maqashid as product* (tafsir *maqashidi* sebagai produk penafsiran). Tafsir *maqashidi* merupakan produk tafsir yang menekankan *maqashid* dari setiap ayat al-Qur'an. Level ketiga ini, tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, akan tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat amtsal, dan ayat sosial politik. Misalnya, ayat kisah tentang Adam yang secara umum mengandung *maqashid* kesetaraan gender.

Tafsir-tafsir lama seperti tafsir al-Thabari, al-Qurtubhi, Ibn Kathir Jalalain menggambarkan kisah Adam sebagai argumentasi superioritas laki-laki daripada perempuan. Sisi lain, legenda kejatuhan Adam, sering menjadikan justifikasi untuk menyudutkan kaum perempuan, karena konon yang menggoda Adam untuk memakan buah *khuldi* di Surga

⁴³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 33-38.

adalah Hawa. Perempuan kemudian diposisikan sebagai sumber fitnah (*mamba' al-fitnah*). Namun, tafsir *maqashidi* disini menegaskan argumentasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kisah Adam. Berikut penjelasan:

- a. Kesetaraan dalam asal-usul penciptaan (laki-laki dan perempuan secara ontologis sama dan setara secara eksistensial).
- b. Kesetaraan dalam aspek spiritual (laki-laki dan perempuan secara eksistensial sama dan setara dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah).
- c. Kesetaraan dalam tanggung jawab (Adam dan Hawa setara secara eksistensial yang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka).⁴⁴

7. Manfaat Tafsir *Maqashidi*

Berikut akan dipaparkan mengenai manfaat dari tafsir *maqashidi*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menaati perintah Allah dan Rasul-Nya

Allah berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 82 yang berbunyi:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an? kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Manfaat pertama tafsir *maqashidi* yaitu ketaatan kepada Allah melalui penghayatan ayat-Nya. Sayyid Qutb menyebutkan dalam tafsirnya yang berjudul *Fi Zilal Al-Qur’an* bahwa penghayatan terhadap ayat-ayat Allah akan menghilangkan segala keraguan.

- b. Menambah keimanan dan keyakinan tentang nilai dan posisi al-Qur’an .

Jika seorang muslim mengetahui *maqashid* al-Qur’an melalui tafsir *maqashidi* maka keimanannya terhadap al-Qur’an akan bertambah. *Maqashid* al-

⁴⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 41-45.

Qur'an mengantarkan seseorang pada pengetahuan mengenai keagungan al-Qur'an. Hal tersebut akan memunculkan efek positif dalam jiwa, ruh, dan perilaku seorang muslim.

Ibnu 'Asyur menguatkan bahwa mengetahui alasan dapat memacu semangat bagi orang yang diperintahkan dalam menaati perintah, karena dia mengetahui hikmah dari apa yang diperintahkan atasnya.

- c. Memperbaiki pemahaman terhadap al-Qur'an dan memudahkan hafalan.

Faedah lain dari tafsir *maqashidi* adalah memperbaiki pemahaman al-Qur'an dan memudahkan hafalan. Siapa pun yang mendalami al-Qur'an bermula pada *maqashid*-nya, hingga tidak akan kesulitan untuk mengetahui makna ataupun tema yang dimiliki al-Qur'an, serta lebih mudah mengetahui rahasia yang dimiliki al-Qur'an.⁴⁵

Rasyid Rida mengungkapkan cara supaya bisa mempelajari al-Qur'an dengan baik sebagai berikut: "Sesungguhnya orang yang memahami al-Qur'an dan mengerti kandungan al-Qur'an secara mendalam kandungannya adalah orang yang memancarkan pandangan dan kalbunya pada bacaan al-Qur'an baik dalam maupun di luar shalat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah didalamnya. Penjelasan Allah itu mencakup tema yang diturunkan al-Qur'an, faedah ketika membacanya, serta hikmah yang didapat berupa ilmu, cahaya, petunjuk, rahmat, nasihat, pelajaran, kekhusyukan, rasa takut, dan hukum alam yang stabil. Semua itu merupakan peringatan dan kabar gembira dari al-Qur'an yang menjadi alasan untuk bertakwa kepada Allah".

- d. Meminimalisasi pertentangan dan kefanatikan di antara umat muslim

Manfaat lain dari tafsir *maqashidi* adalah mengurangi pertentangan dan menghindari kefanatikan. Tafsir yang sesuai dengan *maqashid* al-Qur'an akan menghilangkan pertentangan di antara banyak orang. Tafsir *maqashidi* akan mendekatkan

⁴⁵ Wasfi 'Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 168-184.

pendapat yang dulunya saling berjauhan, ini merupakan kelebihan dari tafsir *maqashidi* dalam berbagai ilmu, problematika, dan permasalahan.

- e. Menjadi standar dalam pemaknaan dan penerapan al-Qur'an

Faedah lain dari tafsir *maqashidi* adalah menjadi standar dalam memahami maupun menerapkan al-Qur'an. *Maqashid* umum al-Qur'an menjadi sandaran dan referensi utama para mufasir dalam melihat al-Qur'an secara komprehensif. Sementara *maqashid* khusus al-Qur'an yang meliputi *maqashid* bidang dan tema tertentu mempunyai tugas dalam analisis tematik sesuai dengan bidang bahasan al-Qur'an.⁴⁶

Ketika mufasir menafsirkan suatu surah tertentu, ia tidak boleh langsung masuk pada pembahasan, mufasir harus mengawali dengan paparan tentang *maqashid* surah tersebut. Selanjutnya, *maqashid* ayat dan *maqashid* kata harus selaras dengan *maqashid* surah. Mufassir diharuskan berpedoman pada *maqashid* surah serta menjadikannya standar dalam mempelajari dan menelaah ayat-ayat al-Qur'an.

- f. Memilih pendapat di antara tawaran para mufasir

Menentukan pilihan diantara banyaknya pendapat merupakan manfaat dari penggunaan tafsir *maqashidi*. Pilihan tersebut harus disandarkan pada *maqashid* al-Qur'an dan *maqashid* syari'at (bagian dari *maqashid* al-Qur'an).

- g. Menghindari kesia-siaan

Manfaat lain yang didapatkan dari penggunaan tafsir *maqashidi* adalah menghindari kesia-siaan. Banyak para mufassir yang membahas hal-hal kurang penting dalam tafsirnya. Membatasi pembahasan pada sesuatu yang penting saja merupakan cara al-Qur'an maupun Islam. Sahabat Rasulullah beserta para imam maupun fuqaha terdahulu tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada beberapa hal yang tidak dapat diamankan.

Imam al-Syatibi menjelaskan alasan mengapa membicarakan hal-hal terlalu dalam itu tidak baik, setidaknya terdapat dua alasan:

⁴⁶ Wasfi 'Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 184-191.

- 1) Tidak memberikan manfaat di dunia maupun diakhirat
 - 2) Allah telah menjelaskan mengenai perkara-perkara yang membawa masalahat bagi hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Mayoritas orang disibukkan dengan ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban agama (*taklif*) masuk pada perselisihan dan mengakibatkan keluar dari jalan yang lurus.⁴⁷
- h. Menkuatkan hal-hal bermanfaat
- Maqashid* al-Qur'an selain untuk menghindari perkara yang tidak penting juga berperan untuk menarik segala hal yang bermanfaat. Ibnu 'Asyur membolehkan mufassir menggunakan ilmu-ilmu akal dan cabang dari ilmu etika dan tata krama seperti yang banyak ditemukan dalam kitab *ihya'* karya imam al-Ghazali. Penerapan beberapa cabang ilmu tersebut diperbantukan untuk menopang *maqashid* al-Qur'an.
- i. Menjadi petunjuk untuk memahami hadis dan berijtihad dalam fiqih maupun tafsir
- Mengetahui *maqashid* al-Qur'an membuat pemahaman kita tentang segala sesuatu akan membaik, khususnya dalam memahami hadits-hadits Nabi. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tidak boleh menyibukkan diri dengan hadits-hadits Nabi selama belum meninjau al-Qur'an.
- j. Rekonstruksi ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an
- Al-Qur'an telah melahirkan banyak ilmu untuk memahami isi dan menggali petunjuk serta tujuan dari al-Qur'an. Beberapa ilmu tersebut diantaranya ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir. Sementara *maqashid* al-Qur'an berperan penting dalam revitalisasi tujuan utama berbagai ilmu lain yang menjadi standar dalam rekonstruksi ilmu tersebut, maka *maqashid* berperan untuk mengatur arah ilmu tersebut, menentukan ilmu mana yang seharusnya dikembangkan atau sebaliknya, juga menentukan sisi mana dari kajian suatu ilmu yang layak diperluas atau sebaliknya.⁴⁸

⁴⁷ Wasfi 'Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 192-204

⁴⁸ Wasfi 'Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 206-219.

8. Hubungan Tafsir *Maqashidi* dan Tafsir-Tafsir Lain

Hubungan antara tafsir *maqashidi* dengan tafsir lain dilihat dari ketidakterpisahan seluruh jenis tafsir dari *maqashid* al-Qur'an. Para mufasir telah menjelaskan berbagai metode penafsiran seperti metode *ijmali*, metode *tahlili*, metode *muqarin*, serta metode *maudhu'i*. Kebutuhan semua tafsir kepada tafsir *maqashidi* menjadi bukti jika tafsir *maqashidi* merupakan “bapak” dari seluruh tafsir yang ada. Pada saat yang sama, tafsir *maqashidi* ialah buah dari tafsir-tafsir tersebut.

Tafsir *ijmali* (global) yang menjelaskan makna-makna ayat atau surah secara global terhubung dengan tafsir *maqashidi*. Tafsir *ijmali* dimulai pijakan awal tentang *maqashid* ayat atau surah yang dapat diketahui melalui pemaknaan ayat ataupun dari penyimpulan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah ayat atau surah.

Tafsir *tahlili* membahas makna lafadz serta tujuan mengapa lafadz tersebut dipilih oleh al-Qur'an. Hubungannya dengan tafsir *maqashidi* yakni ketika menjelaskan makna dan maksud lafadz adalah salah satu jalan untuk membuka *maqashid*. Jadi, Tafsir *tahlili* telah menerapkan *maqashid* ayat dan surah.

Tafsir *muqarin* membahas berbagai pendapat para mufasir tentang suatu ayat atau potongan ayat. Model tafsir *muqarin* tidak dapat diterapkan tanpa pemahaman dari *maqashidi* terhadap ayat atau potongan ayat yang dikaji dengan memperhatikan *maqashid* surah secara utuh.

Tafsir *maudhu'i* membahas tema yang telah ditetapkan dengan menulurusi semua ayat yang berhubungan dengan tema. Tujuan tafsir *maudhu'i* adalah menemukan gagasan utuh tentang suatu tema tertentu. Tafsir *maudhu'i* juga dapat menjelaskan *maqashid* al-Qur'an berpijak dari tema surah atau ayat-ayat yang saling berkaitan.⁴⁹

C. Pakaian

1. Makna Pakaian

Pakaian bersumber dari “pakai” yang diimbui pada akhiran “an”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat dua arti pada kata ‘pakai’ yaitu: Pertama, menggunakan. Kedua, dibubuhi atau diberi. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴⁹ Wasfi ‘Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*, 23-26.

kata ‘pakai’ memiliki arti ‘diberi’.⁵⁰ Kata pakaian pada bahasa sesungguhnya dalam bahasa Arab " لباس " yang artinya “Pakaian”,⁵¹ atau “اللباس:الإختلا” yang berarti “percampuran”.⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian didefinisikan sebagai barang yang umumnya digunakan seseorang seperti sarung, kerudung, jaket, selendang, celana, baju, jubah, serban, dan sebagainya. Disisi lain beracuan istilah didefinisikan semua hal yang dipakai oleh seseorang baik berupa baju, celana ataupun yang lainnya dalam berbagai mode dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan pemakainya.⁵³

Sinonim dari kata pakaian yaitu busana. Tetapi, pakaian mempunyai konotasi atau kata yang mempunyai makna lain yang lebih general dibandingkan busana. Kata busana digunakan bagi baju yang kelihatan dari luar, sedangkan pakaian mengandung maksud tertentu.⁵⁴

Beracuan pandangan Ilmuwan, manusia mulai mengetahui pakaian kurang lebih 72.000 tahun yang sudah ada. Pendapat *homo sapiens*, nenek moyang kita bersumber dari Afrika yang panas. Sebagian dari mereka berhijrah ke wilayah lain dengan tujuan untuk hidup di wilayah dingin. Sejak itulah mereka mengenakan pakaian dari kulit hewan untuk menghangatkan badan. Kemudian didapatkan metode menjahit kulit kurang lebih 25.000 tahun yang lampau, serta dari sanalah pakaian semakin berkembang.⁵⁵

2. Hak dan Kewajiban Dalam Berpakaian

a. Hak Dalam Berpakaian

Adanya hak berpakaian yakni hak dalam menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menutup

⁵⁰ Ahmad Nurrohim and Hany Raudhatul Jannah, “Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur’an: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab,” *Jurnal Suhuf* 32, no. 1 (2020): 61.

⁵¹ Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri Indonesia Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressi, 1999), 238.

⁵² Adib dan Munawir, *Kamus al-Bisri*, 652.

⁵³ Habibah, “Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam.”

⁵⁴ Ahmad dan Hany, “Pakaian Muslimah Dalam Al-Qur’an,” 61.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 33.

aurat dengan berpakaian merupakan tabiat dan fitrah yang melekat pada diri manusia. Bukan sekedar sebuah tradisi daerah ataupun kebiasaan lingkungan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang.⁵⁶

b. Kewajiban Dalam Berpakaian

Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam berpakaian. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menutupi semua bagian tubuh yang harus ditutup dari semua sisi

Para ahli fikih sepakat kewajiban menutup aurat pada bagian sisi yang saling berhadapan yaitu depan, belakang, kiri, dan kanan. Tetapi terdapat perbedaan diantara mereka mengenai kewajiban menutup aurat dari bagian atas dan bawah.

Pertama, ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa wajib menutup aurat dari segala sisi, termasuk bagian atas dan bawah. Kedua, Sebagian besar ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa disyaratkan menutup aurat bagian atas, serta semua sisi kecuali bagian bawah. Ketiga, ulama Hanafiyah berpendapat bagian atas dan bawah tidak termasuk aurat.

- 2) Tidak tembus pandang serta tidak menunjukkan lekuk tubuh

Pakaian harus berasal dari bahan tebal sehingga dapat menutupi warna kulit dari penglihatan. Pakaian transparan yang menerawang warna kulit atau pakaian tebal tapi berlubang sehingga memperlihatkan tubuhnya hukumnya haram dan tidak sah untuk shalat.

Jika pakaian itu menutupi warna kulit, tetapi memperlihatkan lekuk tubuh, hukumnya makruh. Sebab, dapat mencemari kehormatan, utamanya bagi perempuan didepan laki-laki bukan muhrim.

- 3) Tidak menyerupai pakaian laki-laki maupun perempuan

Bagi laki-laki maupun perempuan diharamkan menyamai lawan jenisnya dalam berbagai penampilan, baik perbuatan, perkataan, pakaian, cara

⁵⁶ Abdul Wahab, *Adab Berpakaian dan Berhias*, 2.

berjalan, maupun segala sesuatu yang dikhususkan bagi mereka. Nabi SAW bersabda:⁵⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
تَابِعُهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki. Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.”

- 4) Tidak menyamai pakaian orang kafir atau fasik
Berbeda penampilan dengan orang kafir atau fasik termasuk salah satu tujuan tertinggi syariat Islam. Ada beberapa jenis pakaian yang dikhususkan untuk non-muslim. Misalnya, beberapa macam topi yang hanya dikenakan oleh orang Yahudi, juga semua macam pakaian khusus orang kafir maupun orang fasik. Kaidah yang dijadikan dasar dalam memisahkan antara apa yang boleh dan tidak boleh adalah tiap-tiap pakaian yang mewujudkan ketika memandangnya menuding pemakainya orang kafir atau fasik maka itu dilarang.⁵⁸ Allah SWT berfirman:

⁵⁷ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih*, Juz 7-9 (Beirut-Lebanon: Dar Thuq an-Najah, 1442 H), 159.

⁵⁸ Abdul Wahhab, *Panduan Berbusana Islami*, 167-264.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
 مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
 فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
 فَسِقُونَ

Artinya: "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan (kepada mereka), dan janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik."

- 5) Dilarang memakai sutera dan emas bagi laki-laki
 Sutera dan emas haram bagi laki-laki, tetapi halal bagi kaum perempuan. Nabi SAW bersabda:⁵⁹

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ عَنْ
 نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةَ
 سَيْرَاءَ ثُبَاعٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا
 لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا
 خَلَاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ
 ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سَيْرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ
 عُمَرَ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ
 إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوهَا

⁵⁹Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' as-Shahih*, 151.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah bahwa Umar radiallahu 'anhu pernah melihat sejenis mantel yang bersulam sutera dijual, lalu dia berkata; "Wahai Rasulullah, andaikan baginda mau membelinya dan memakainya untuk menemui para utusan ketika berkunjung menemui anda atau untuk dikenakan waktu shalat Jum'at." Beliau lalu bersabda: "Yang memakai pakaian ini hanyalah mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Hari berikutnya beliau memberi Umar sejenis mantel yang terbuat dari sutera, Umar pun protes; "Wahai Rasulullah! Anda memberikannya kepadaku padahal anda berujar tidak boleh memakainya." Beliau menjawab: "Saya memberikan kepadamu bukan untuk dipakai, tetapi agar kamu jual atau kamu berikan kepada istrimu."

3. Hikmah Berpakaian

Pakaian meskipun tak bernyawa tetapi mempunyai citra atau menarik persepsi orang yang melihatnya. Pakaian yang dikenakan seseorang akan melahirkan kebaikan maupun keburukan, semua itu tergantung bentuk pakaian yang dipakai seseorang tersebut. Kesan apa yang akan diperoleh jika kita memakai pakaian yang terbuka? Oleh karena itu, dengan memakai pakaian yang sesuai anjuran Agama kita semua akan terhindar dari keburukan.⁶⁰

Allah SWT berfirman yang artinya: *“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”* (Qs. al-A'raf: 26).

⁶⁰ Islah Gusmian, *Setiap Saat Bersama Allah: Do'a-Do'a Pilihan Penenteram Jiwa*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), 32-33.

Dalam Qs. al-A'raf ayat 26, Allah berbicara kepada anak Adam bahwa Allah telah menganugerahkan pakaian dengan segala jenisnya. Pertama, jenis pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat. Kedua, pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dan keindahan, yaitu pakaian luar yang dapat menciptakan kesempurnaan dan kesenangan. Pakaian yang indah menjadikan pribadi seseorang sempurna di mata Allah dan sesama manusia. Namun, Allah mengingatkan kepada umat manusia bahwa pakaian taqwa itulah yang lebih baik. Pakaian taqwa itu dilandasi iman serta amal shaleh. Pakaian taqwa merupakan perhiasan paling baik yang dipakai seseorang karena akan menjadikan seseorang pandai menjaga dirinya, menumbuhkan sifat malu, serta mengantarkan amal shaleh.⁶¹

Hikmah berpakaian lainnya yaitu sebagai petunjuk identitas bagi umat manusia, yakni pembeda antara identitas seseorang, suku, atau bangsa, dengan yang lainnya. Seperti yang telah diterangkan dalam Qs. al-Ahzab ayat 59. Ayat ini turun karena untuk membedakan antara perempuan terhormat atau muslimah dengan perempuan jahiliyyah yang tidak menutup auratnya. Perempuan muslimah diperintah untuk menggunakan jilbabnya supaya mereka dikenal identitasnya sebagai perempuan terhormat, agar terhindar dari gangguan pria usil.⁶²

4. Hukum Berpakaian

Dalam berpakaian terdapat lima hukum *taklifi* yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Mafrudh* (diwajibkan) yakni sesuatu yang bisa menutupi aurat seseorang, melindungi dari sengatan panas, dingin, serta dari semua bahaya.
- b. *Mandub* atau *mustahab* (dianjurkan) yakni sesuatu yang dapat ditemukan dari perhiasan dan kenikmatan tanpa pemborosan serta kesombongan. Hal ini lebih ditegaskan pada saat hari raya, momen pertemuan atau perkumpulan, dan lain sebagainya.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

⁶¹ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian Dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 10-11.

⁶² Baeti Rohman, *Al-Qur'an dan Civil Society*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2020), 14.

Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).” Qs. ad-Dhuha [93]:11

- c. *Muharram* (diharamkan) yakni sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Misalnya emas, sutera bagi laki-laki, memperlihatkan perhiasan bagi kaum perempuan, serta sesuatu yang didasari dengan niat sombong.⁶³ Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ
 سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرَّرِ بْنِ مَقْرِنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ
 عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ حَاتِمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ
 الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذَّبْيَاجِ وَالْمَيْثِرَةِ الْحُمْرَاءِ
 وَالْقَسِيِّ وَأَنِيَةِ الْفِضَّةِ وَأَمَرْنَا بِسَبْعِ بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ
 الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي
 وَإِرَارِ الْمُفْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Asy'ats bin Sulaim dia berkata; saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata; saya mendengar Barra` bin 'Azib radiallahu 'anhuma berkata; “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami tujuh perkara yaitu melarang mengenakan cincin dari emas atau kalung dari emas, memakai kain sutera, istibraq, dibaj, misarah, hamra`, Qasiy (sejenis kain sutera campuran) dan tempat air dari perak, dan memerintahkan kami tujuh perkara, yaitu

⁶³ Abdul Wahhab, *Panduan Berbusana Islami*, 5-6.

menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang bersin, menjawab salam, memenuhi undangan, menunaikan sumpah dan menolong orang yang terzalimi.” (HR. al-Bukhari).⁶⁴

- d. *Makruh* yakni sesuatu yang menjadi acuan prasangka adanya kesombongan atau terdapat unsur pemborosan. Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah saw bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَحِيلَةٍ

“Makan, minum, berpakaian, dan bersedakahlah tanpa berlebih-lebihan dan sombong. (H.R Bukhari)

- e. *Mubah* yaitu pakaian yang bagus, tetapi tidak boros. Tidak terlalu mahal dan murah.⁶⁵

5. Etika Berpakaian

Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah ayat 58 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalakan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Maksud dari ayat ini bahwa jangan mengharamkan diri kalian untuk memanfaatkan sesuatu hal yang baik, pakaian serta perhiasan yang telah dihalalkan Allah SWT. Namun, jangan pula melampaui batas kewajaran hingga berdampak negatif terhadap etika dan harta benda. Kewajaran dan kesederhanaan yang dianjurkan kepada semua orang. Dahulu Nabi juga mengenakan apa yang biasa dikenakan oleh kaumnya.

⁶⁴ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' as-Shahih*, 155.

⁶⁵ Abdul Wahhab, *Panduan Berbusana Islami*, 6.

Ummu Salamah meriwayatkan bahwa suatu malam Nabi terjaga dari tidurnya seraya berucap, “*Tidak Ilah selain Allah. Fitnah apa yang telah diturunkan Allah? Perbendaharaan apa yang telah diturunkan Allah? Siapa yang membangunkan para penghuni kamar? Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini akan telanjang di Hari Kiamat nanti?*.” (H.R al-Bukhari).

Beliau mengisyaratkan bahwa bersikap sederhana dalam satu urusan itu lebih baik daripada berlebihan, dan itu lebih selamat dari fitnah. Abu Utsman an-Nahdi menceritakan, “Umar bin al-Khattab pernah menulis surat kepada kami ketika berada di Azerbaijan bersama Utbah bin Farqad. Surat itu berisi, ‘Utbah, bukan dari susah payahmu, susah payah ayahmu, dan bukan pula susah payah ibumu. Kenyangkanlah kaum muslimin dalam perjalanan sebagaimana engkau mengenyangkan dirimu. Hindarilah bersenang-senang, pakaian orang musyrik, dan pakaian sutera. Rasulullah SAW telah melarang memakai pakaian sutera.

Generasi muda sekarang ini dihadapkan dengan berbagai perang budaya, sosial, pemikiran. Kebanyakan dari mereka terjerumus mengikuti budaya asing. Pemikiran mereka bahwa bercampur baur, bertelanjang, serta beragam gaya berpakaian merupakan jalan kemajuan. Bahkan, di antara kaum perempuan ada yang berpendapat termasuk aib jika berkali-kali berkunjung kerumah kerabat hanya mengenakan satu macam pakaian saja. Menurut pendapatnya, seharusnya mengenakan pakaian mode terbaru di setiap kunjungan. Sikap ini jelas sangat berlebihan yang bahayanya terhadap masyarakat jauh lebih besar daripada terhadap individu.

Allah tidak mewajibkan pakaian serta hijab dengan warna tertentu. Dalam berpakaian boleh memilih warna dan model yang disukai, asal tidak memperlihatkan auratnya dihadapan perempuan lain, atau bahkan muhrimnya. Selain itu, harus menghindari warna-warni yang mencolok yang dapat menarik pandangan laki-laki kepadanya, tidak ada unsur foya-foya dan berlebihan.⁶⁶

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian mengenai pakaian telah banyak

⁶⁶ Abdul Wahhab, *Panduan Berbusana Islami*, 333-336.

dikaji, baik berwujud jurnal, artikel maupun karya tulis ilmiah lainnya. Hal ini bisa dipahami sebab mempertimbangkan pertumbuhan mode berpakaian yang terjadi di masyarakat berkembang seiring kemajuan zaman. Untuk itu, berbagai penelitian melalui topik pakaian masih perlu dikaji sebab masalah dalam berpakaian tidak ada habisnya. Akan tetapi, karya ilmiah yang nantinya dikaji penulis dengan mengambil topik mengenai makna pakaian dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqashidi* belum ada yang mengkaji. Diantara karya skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijalankan ialah:

1. Skripsi yang dijalankan oleh Riadatul Mayyadah dengan judul “*Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah Al-A'raf Ayat 26)*.” Ditujukan untuk Universitas Islam Negeri Mataram guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Agama pada tahun 2020.⁶⁷ Riadatul Mayyadah dalam penelitiannya fokus mengkaji surah al-A'raf ayat 26. Dari hasil penelitian Riadatul Mayyadah menyimpulkan Ibnu Katsir dan Aidh bin Abdullah memiliki persamaan dalam menafsirkan *libas* pada surah al-A'raf ayat 26 yaitu berpakaian difungsikan sebagai penutup aurat, pakaian sebagai perhiasan, serta pakaian taqwa untuk memperindah jiwa dan rohani. Sementara perbedaannya terletak dalam memahami lafal “*warisyan*” dan pakaian taqwa. Aidh bin Abdullah membatasi lafal “*warisyan*” dan pakaian taqwa sehingga menjelaskan lebih sedikit dibandingkan pemaparan dari Ibnu Katsir yang cukup panjang terkait *libas* pada surah al-A'raf ayat 26. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang nantinya dilakukan ialah terdapat pada topik yang dikaji yakni pakaian (*libas*). Adapun aspek perbedaannya terletak aspek pendekatan dan pemilihan kitab. Riadatul Mayyadah menggunakan pendekatan komparatif antara kitab tafsir *al-Qur'an al-'Adzim* karya Ibnu Katsir dan tafsir *al-Muyassar* Karya Aidh bin Abdullah Al-Qarni. Sedangkan penulis memakai pendekatan tafsir *maqashidi* dan merujuk beberapa kitab diantaranya kitab *Tahrir Wa Tanwir* karya Syaikh

⁶⁷Riadatul Mayyadah, “*Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah Al-A'raf Ayat 26)*, Skripsi, UIN Mataram,” 2020.

Muhammad At-Thohir bin 'Asyur, dan tafsir *Maqashidi* karya Dr. Abdul Mustaqim.

2. Skripsi yang disusun oleh Umu Aiman dengan judul "*Syariat Berpakaian Yang Baik Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)*" diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019.⁶⁸ Umu Aiman menekankan penelitiannya mengenai syari'at berpakaian dalam al-Qur'an yang ditawarkan dari Tafsir Ibnu Katsir. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Umu Aiman diantaranya syariat berpakaian yakni: 1) Pakaian wanita wajib menaungi semua tubuh wajah dan telapak tangan. Pakaian tersebut menggunakan bahan yang tidak tipis dan tidak transparan yang bisa memperlihatkan lekuk tubuh, pakaian tersebut tidak mempunyai gambar makhluk yang bernyawa, bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau kepopolaritasan. Pakaian tersebut bersumber dari bahan yang suci dan halal. 2) Penafsiran Ibnu Katsir mengenai syari'at berpakaian yakni beliau menafsirkan kata *Libaa san yuwa'a ri sau'aa tikum*: Pakaian yang umumnya, kewajiban menaungi aurat. *Wa rii syaa*: Dan perhiasan, perlengkapan kesempurnaan atau kelebihan. Juga berarti: Kecantikan, keindahan atau sesuatu yang serba baru. Hal yang menjadi persamaan penelitian Umu Aiman dengan penelitian ini terdapat pada topik yang nantinya dikaji yakni mengenai pakaian. Adapun aspek perbedaannya terdapat dalam pokok pembahasan dan aspek pemilihan kitab. Pokok pembahasan dalam penelitian Umu Aiman menitikberatkan pada syari'at berpakaian dalam al-Qur'an dengan memilih kitab tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan penulis menitikberatkan pada makna berpakaian dalam al-Qur'an dengan merujuk beberapa kitab tafsir diantaranya tafsir *Maqashidi*, dan kitab *Tahrir Wa Tanwir*.
3. Skripsi yang disusun oleh Asrina Mauli dengan judul "*Ungkapan Lafaz Bermakna Pakaian dalam Al-Qur'an*" diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

⁶⁸Umu Aiman, "*Syari'at Berpakaian Yang Baik Dalam Al - Qur'an Surah Al- A'raf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)*", Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi," (2019).

sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada tahun 2019.⁶⁹ Asrina Mauli memfokuskan penelitiannya pada makna dan konteks penyebutan lafal-lafal pakaian dalam Al-Qur'an. Kesimpulan dari penelitian Asrina Mauli yaitu tentang lafal pakaian yang memiliki banyak konteks, makna dan fungsi yang ditunjuki oleh lafal-lafal bermakna pakaian. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa penyebutan lafaz *libas*, *thiyab*, *sarabil*, *zinah*, *jalabib*, *khumur* dan *risyan* di dalam al-Quran memiliki tafsiran berbeda yang mengandung makna *majazi* ataupun makna *haqiqi*. Konteks penyebutan lafaz *libas*, *thiyab*, *sarabil*, *zinah*, *jalabib*, *khumur*, dan *risyan* dalam Al-Quran secara umum digunakan dalam hal perintah untuk menutup aurat. Namun secara khusus, lafaz *libas*, *thiyab*, *sarabil*, *zinah* memiliki konteks penyebutan masing-masing. Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian Asrina Mauli dengan penelitian penulis ialah dari segi tema, yaitu tentang pakaian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Asrina fokus terkait konteks penyebutan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat tujuh lafal bermakna pakaian dalam Al-Quran, yaitu *libas*, *thiyab*, *sarabil*, *zinah*, *jalabib*, *khumur*, dan *risyan*. Sementara penelitian penulis fokus kepada ayat-ayat yang menjelaskan makna pakaian dalam al-Qur'an ditinjau dari perspektif tafsir *maqashidi*.

4. Skripsi yang disusun oleh Meida Kartika dengan judul "*Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang)*" . Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017.⁷⁰ Meida Kartika dalam penelitiannya menekankan pada otentisitas dan pemahaman hadits tentang wanita berpakaian tapi telanjang. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa wanita yang berpakaian namun telanjang ialah dia yang berpakaian namun menunjukkan postur tubuhnya. Wanita yang memakai pakaian tipis dan juga yang

⁶⁹ Asrina. Mauli, "*Ungkapan Lafaz Bermakna Pakaian Dalam Al-Qur'an*", Skripsi, UIN Ar-Raniry," (2019).

⁷⁰ Meida Kartika, "*Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang)*", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," 2017.

berpakaian ketat dengan artian bahwa pakaian tersebut tidak menutupi bagian tubuh yang harus tertutup sempurna. Hal yang menjadi persamaan penelitian yang dilakukan Meida dengan penelitian penulis adalah tema dari penelitiannya yaitu tentang pakaian. Adapun perbedaannya terletak pada sumber data dan teknik pengumpulan data. Meida dalam penelitiannya menggunakan studi pemahaman hadits, maka ia menggunakan kitab *Sahih Muslim*, untuk makna hadis menggunakan kitab *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj karya an-Nawawi*, *Syarh Riyadusholihin*, dan *Faidh Al-Qadir Syarh Jami' al-Shagir*. Sedangkan dalam pengumpulan data dengan cara *Takhrij Hadis* yang menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawi* dan *Miftah al-kunuz*. Sementara penulis mengambil sumber data dari kitab *Tahrir Wa Tanwir* karya Syaikh Muhammad At-Thohir bin 'Asyur, dan tafsir *Maqashidi* karya Dr. Abdul Mustaqim dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi.

5. Skripsi yang disusun oleh Suastika dengan judul "*Pakaian Syar'i dalam Pandangan Al-Qur'an*". Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ud.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2015.⁷¹ Dalam skripsinya Suastika memfokuskan pada pengertian pakaian syar'i dalam Al-Qur'an, fungsi pakaian menurut al-Qur'an, serta hikmah dari mengenakan pakaian syar'i menurut al-Qur'an. Pada kesimpulannya Suastika memaparkan bahwa pakaian syar'i adalah pakaian yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang dapat melindungi aurat seseorang dari pandangan lawan jenisnya tidak membentuk lekuk tubuh, dan melindungi tubuh dari sengatan panas dan dingin. Hal yang menjadi persamaan penelitian Suastika dengan penelitian penulis ialah tema dari penelitian yang dilakukan yaitu tentang pakaian. Adapun perbedaannya terletak pada sumber data dan metode analisis. Skripsi yang disusun oleh Suastika menggunakan kitab suci al-Qur'an dan penafsirannya sebagai sumber pokoknya serta menggunakan

⁷¹ Suastika, "*Pakaian Syar'i Dalam Pandangan Al-Qur'an*, Skripsi, IAIN Palopo" (2015).

metode deduktif, induktif, dan komparatif dalam metode analisis. Sementara penulis mengambil sumber data dari kitab *Tahrir Wa Tanwir* karya Syaikh Muhammad At-Thohir bin ‘Asyur, dan tafsir *Maqashidi* karya Dr. Abdul Mustaqim dan analisis datanya menggunakan deskriptif-analitis

E. Kerangka Berfikir

Al-Qur’an merupakan kitab suci dalam Agama Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat Islam. Tentunya, didalam al-Qur’an terdapat banyak aturan, salah satunya mengenai aturan berpakaian. Banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan mengenai aturan berpakaian bagi laki-laki maupun perempuan. Ayat yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah Qs. al-A’raf ayat 26, Qs. an-Nahl ayat 81, serta Qs. al-A’raf ayat 31. Penulis akan mengkaji makna pakaian dalam al-Qur’an dengan perspektif tafsir *maqashidi*.

Pakaian merupakan sesuatu yang dipakai oleh seseorang baik berupa baju, celana dan lain sebagainya untuk menutupi bagian tubuh serta melindungi tubuh dari sengatan panas dan dingin. Islam merupakan Agama yang menjunjung kebebasan bagi manusia. Aturan tentang pakaian yang dipakai oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk merancang gaya, warna pakaian yang disukai keinginan orang tersebut selama tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Agama Islam.

Berpakaian sebagai penutup aurat, pelindung dari cuaca panas dan dingin serta sebagai cara untuk memperindah tampilan kita dalam berpakaian. Pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tentang berpakaian termasuk *hifdz ad-Din* (pemeliharaan Agama) dan *hifdz an-Nafs* (pemeliharaan jiwa).

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

